

Yang Bikin Ahok Mustahil Jadi Calon Presiden

Menurut Yusril Ihza

Reporter: **Iil Askar Monza (Kontributor)**

Editor: **Endri Kurniawati**

Minggu, 1 April 2018 07:22 WIB



Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berbicara dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Oktober 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Medan - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan [Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok](#) mustahil diajukan sebagai calon presiden Indonesia. "Kalau Ahok pasti tidak bisa," kata Yusril saat berbicara mengenai syarat presiden Indonesia saat Kongres Umat Islam 2018 di Medan, Sumatera Utara, Jumat, 30 Maret 2018.

Ahok tidak dapat menjadi Presiden karena terhadap status kewarganegaraannya saat lahir. "[Ahok](#) tidak lahir sebagai Warga Negara Indonesia, itu bisa dicek di catatan sipil."

Baca: [FUI Sebarkan Analisa Ahok Jadi Capres di Pilpres ...](#)

Yusril mengaku mengenal baik [Ahok](#) karena berasal dari satu daerah. Orang tua Ahok, Tjoeng Kiem Nam, memilih menjadi Warga Negara Tiongkok pada masa penentuan warga negara pada 1962. Otomatis, kata Yusril, Ahok yang lahir pada 1966, juga berstatus Warga Negara Tiongkok.

Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamandemen pada 2003. Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden

harus Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Baca juga: [Yusril Ihza: PBB dari Dulu Selalu Dipersulit untuk ...](#)

[Yusril Ihza](#) mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu baru memilih menjadi Warga Negara Indonesia sekitar tahun 1986. Dengan demikian, [Ahok](#) tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden Indonesia seperti yang tersebut dalam UUD 1945. "Jadi Ahok tidak bisa, yang lain bisa."